



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 113 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan metrologi legal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Metrologi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang metrologi legal;
- c. pelaksanaan koordinasi metrologi legal;
- d. pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bidang metrologi legal;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Metrologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Metrologi;
 - c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. penatausahaan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Metrologi;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi
 - j. pelayanan informasi UPTD Metrologi;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Metrologi;
 - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diangkat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara dan tenaga non Aparatur Sipil Negara pada UPTD Metrologi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat penataan kelembagaan UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 113


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD METROLOGI



BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH